

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3427/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 9 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram* 1447 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);